

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR 131/Pdt.P/2022/PA.YK TENTANG DISPENSASI NIKAH
PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH* DAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
OLEH:**

NUR RIZKI FAHMI NUGRAHA

NIM: 19103060029

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Tantangan problematika kehidupan semakin hari semakin sulit sehingga dibutuhkan kesiapan setiap pribadi untuk lebih dewasa baik secara fisik, emosional ataupun intelektual dalam menghadapinya. Dalam Hukum Indonesia, batas usia minimal menikah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diharapkan dengan diaturnya batas usia minimal perkawinan maka resiko yang sering terjadi dalam rumah tangga seperti KDRT, keguguran, perceraian akan dapat ditekan. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengeluarkan putusan Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK tentang permohonan dispensasi nikah yang pada intinya menolak permohonan para pemohon dan membebankan kepada para pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa alasan mendasari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK dan bagaimana putusan Pengadilan Agama No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK jika ditelaah menggunakan perspektif *Maqasid Syariah* dan Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Search*) dan menggunakan metode deskriptif analisis komparatif serta menggunakan pendekatan Hukum Normatif dan Ushul Fiqh. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, Hakim berpandangan tidak terdapat kemadharatan yang lebih besar apabila perkara permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak. Keseluruhan unsur *Maqasid Syari'ah* yang digunakan dalam menganalisa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA YK menolak hasil putusan tersebut. Sedangkan tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang digunakan dalam menganalisa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK, ketiganya tidak menolak hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tersebut.

Kata kunci: Dispensasi nikah, Hak asasi manusia, *Maqasid syariah*

ABSTRACT

The problematic challenges of life are getting more and more difficult every day so that each individual is required to be more mature both physically, emotionally and intellectually in dealing with them. In Indonesian Law, the minimum age limit for marriage is regulated in Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which was renewed by Law Number 16 of 2019. It is hoped that by setting the minimum age limit for marriage, risks that often occur in the household such as domestic violence, miscarriage, divorce will be suppressed. On Wednesday September 28 2022, the Yogyakarta Religious Court Judge issued a decision Number 131/Pdt.P/2022/PA.YK regarding the application for a marriage dispensation which essentially rejected the applicant's application and charged the applicant with paying all court fees. The formulation of the problem in this study is what are the reasons underlying the Yogyakarta Religious Court decision No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK and what is the decision of the Religious Court No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK when examined using the perspective of *Maqashid Syariah* and Human Rights.

The type of research used in this research is field research (Field Search) and uses descriptive comparative analysis methods and uses Normative Law and Ushul Fiqh approaches. Furthermore, the data collection used in this study used the interview method with the Yogyakarta Religious Court Judges.

The results of this study indicate that in his consideration, the Judge is of the view that there is no greater harm if the marriage dispensation application is rejected. All elements of *Maqashid Syariah* used in analyzing the decision of the Yogyakarta Religious Court Number 131/Pdt.P/2022/PA YK rejected the results of the decision. Whereas the three articles in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights were used in analyzing the Yogyakarta Religious Court decision Number 131/Pdt.P/2022/PA.YK, the three of them did not reject the results of the decision issued by the Religious Court.

Keywords: Marriage dispensation, Human rights, *Maqashid sharia*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr Nur Rizki Fahmi Nugraha

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rizki Fahmi Nugraha

NIM : 19103060029

Judul : “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 131/Pdt.P/2022/PA. YK)”.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2023 M
2 Sya’ban 1444 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP: 19630119 199003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-460/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA** **NOMOR**
131/Pdt.P/2022/PA.YK TENTANG DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF **MAQA?ID**
SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NUR RIZKI FAHMI NUGRAHA**
Nomor Induk Mahasiswa : **19103060029**
Telah diujikan pada : **Rabu, 08 Maret 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642bc59ac8e59



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 642bab1e8b298



Penguji II

Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 642bc84095e54



Yogyakarta, 08 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642d139509700

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rizki Fahmi Nugraha
NIM : 19103060029
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 131/Pdt.P/2022/PA. YK)” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan plagiasi dari karya orang lain.

Yogyakarta, 16 Februari 2023
25 Rajab 1444

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nur Rizki Fahmi Nugraha
NIM : 19103060029

MOTTO

Tetap Semangat dan Selalu Bersyukur



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU, DAN KELUARGA TERCINTA



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī

كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
------------	---------	---------

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams
-----------	---------	-----------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrū Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan dan stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Kaprodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abd. Halim, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
5. Bapak Ibu Dosen khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu membukakan jendela ilmu selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
6. Bapak Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H. dan bapak Drs. H. Bahran, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta beserta para panitera yang telah bersedia bekerjasama dan memberi masukan dalam penelitian skripsi ini.
7. Bapakku tercinta Nugraha Eka Putra dan Ibuku tersayang Sulasmiyati yang telah bersusah payah membiayai pendidikan demi masa depan anakmu yang satu ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan anakmu selama ini. Adikku Nurul Baiti Salma Nugraha yang menjadi partner curhat yang pas dalam keluarga.
8. Teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang telah memberikan kenangan selama empat tahun berkuliah.
9. Teman-teman KKN Tematik kelompok 9 angkatan 108 beserta warga PP Diponegoro yang telah memberikan pengalaman berharga.

10. Teman-teman di KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya para sobat Misykat Ida, Fathur, Risma, Dewi, Rijal, dan Wendy atas kebersamaannya selama ini.

11. Organisasi GORDUKA, Komunitas Dialektika Laris, Karang Taruna Dusun Ketaron, dan GP Ansor Ranting Tamanagung yang juga turut memberikan pengalaman dalam berkegiatan.

Penulis ucapkan terimakasih pula kepada semua pihak yang terlibat namun mungkin belum dapat disebutkan satu persatu, semoga semuanya diberikan yang setimpal atau bahkan lebih baik daripada yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu berada di bawah lindungan-Nya dan mendapatkan kehidupan yang berkah baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 01 Februari 2023 M

10 Rajab 1444 H

Penyusun



Nur Rizki Fahmi Nugraha

19103060029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PENJELASAN SINGKAT MENGENAI MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA	20
A. <i>Maqashid Syari'ah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	20
2. <i>Maqashid Syari'ah</i> Menurut Berbagai Ulama.....	22
3. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i> Dalam Hukum Islam Klasik.....	26

4. Konsep Maqashid Syariah Kontemporer Menurut Jasser Auda	32
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	40
1. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	40
2. Hak-Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ..	41
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 131/Pdt.P/2022/PA YK TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR	44
A. Pengertian Dispensasi Nikah	44
B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA YK	48
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah No. 131/Pdt.P/2022/PA YK	50
1. Pertimbangan Hakim Dalam Lembaga Peradilan.....	50
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah	52
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA YK.....	56
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 131/Pdt.P/2022/PAYK PERIHAL PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM KAJIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA.....	60
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PAYK Dalam Kajian <i>Maqashid Syari'ah</i>	60
B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PAYK Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	63
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
Lampiran 1: Terjemahan Al Quran dan Hadis.....	I
Lampiran 2: Biografi Tokoh/Ulama.....	III
Lampiran 3: Profil Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.....	VII
Lampiran 4: Surat Permohonan Izin Riset.....	VIII
Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara	IX
Lampiran 6: Transkrip Wawancara	X
Lampiran 7: Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK	XVI
Lampiran 8: Curriculum Vitae	XXIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk diciptakan berpasang – pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan.¹

Cinta dan rasa mencintai merupakan anugerah Tuhan yang sangat Indah bagi umat manusia. Guna memenuhi kebutuhan manusia untuk saling mencintai, maka perkawinan atau pernikahanlah yang menjadi solusinya. Manusia memiliki akal budi, budaya, norma dan hukum yang menjadi pedoman dalam melangsungkan perkawinan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka negara hadir untuk mengatur perkawinan warga negaranya, dengan membentuk sistem hukum perkawinan yang terdiri atas aparaturnya yang berwenang mengurus masalah perkawinan dan peraturan perundang – undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan hukum bagi rakyat, termasuk bagi anak luar nikah.²

¹ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya” *Jurnal: Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 8, hlm. 47-7.

² Sonya Rosely, dkk, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja bagi Perkawinan Kristen di Indonesia)”. *Jurnal: Kumpulan Jurnal Mahasiswa*, 2017. Diakses dari: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2253>.

Tantangan problematika kehidupan semakin hari semakin sulit. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, berdampak pada semakin peliknya kehidupan. Untuk itu perlu kesiapan setiap pribadi untuk lebih dewasa dalam menghadapinya. Dibutuhkan kedewasaan baik secara fisik, emosional, sosial ataupun intelektual dan yang paling penting adalah finansial.

Berdasar kenyataan dan fenomena masyarakat tersebut diatas, maka negara telah mengakomodir keadaan tersebut dalam bentuk Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya diatur mengenai seluk beluk dalam kehidupan dan masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga di dalam undang – undang tersebut diatur dari syarat sahnya sebuah pernikahan; kemungkinan terjadinya perceraian dan masalah yang timbul dari hal tersebut.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman maka dibutuhkan kesiapan secara fisik dan mental yang lebih baik agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Untuk itu maka syarat atau batas umur perkawinan juga mengalami perubahan. Dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan termaktub bahwa usia minimal pernikahan adalah 16 tahun untuk mempelai wanita dan usia 19 tahun untuk mempelai laki – laki.¹ Ketentuan tersebut kemudian diperbaharui menjadi 19 tahun untuk kedua mempelai seperti tersebut dalam undang – undang no 16 tahun 2019.² Hal ini tentu

¹ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

² UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

setelah selama 45 tahun berlaku dan diadakan evaluasi dampak perberlakuan dalam segi psikologi, kesehatan reproduksi dan juga dalam segi sosiologi.

Adapun pernikahan dalam pandangan Islam, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang batas umur kedua mempelai. Syarat mempelai laki-laki dalam melaksanakan pernikahan antara lain adalah Islam, Ridha terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan syara' seperti sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sedangkan syarat mempelai perempuan antara lain ridha terhadap pernikahan tersebut, islam atau ahlu kitab, orangnya jelas, dan tidak ada halangan syar'I untuk untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.³

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Akan tetapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.⁴ Oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman bagi hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Pedoman bagi hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut termuat dalam Peraturan Mahkamah

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019, hlm. 9.

⁴ Lihat Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK, perihal permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh XXX agar anak kandungnya yang bernama XXX dapat menikah dengan XXX. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon karena belum mencapai umur sembilan belas tahun sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: XXX, Tertanggal 18 Juli 2022. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat melaksanakan pernikahan atas anak kandungnya dengan sah mengingat anak pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya yang bernama XXX.⁵

Dalam menangani perkara yang diajukan oleh pemohon, hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana kehendak pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Akan tetapi para pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya. Kemudian dengan berbagai pertimbangan, pemeriksaan alat bukti, keterangan yang diperoleh dari para

⁵ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PAYK.

calon mempelai, dan lain sebagainya, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon.⁶

Adapun pandangan dari segi hukum Islam terkait dengan fenomena di atas adalah bahwa seluruh ulama sepakat bahwa seseorang boleh menikahi wanita yang telah berzina dengannya. Jika wanita itu dalam keadaan hamil dan anak yang dikandungnya lahir enam bulan atau lebih dari akad, maka nasab anak itu dinisbatkan kepadanya (laki-laki yang menghamili dan menikahi). Tetapi jika anak itu lahir kurang dari enam bulan dari terjadinya akad, maka nasab anak itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya, melainkan kepada ibunya, kecuali ia mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa anak itu lahir dari perbuatan zina, karena pengakuan itu melahirkan berbagai kemungkinan, di antaranya terjadinya akad terdahulu atau terjadinya persetujuan syubhat.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Perspektif *Maqasid Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid*, Hlm 78.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pembahasan adalah:

- a. Apa yang dimaksud dengan perkara permohonan dispensasi nikah dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengadili permohonan dispensasi nikah khususnya perkara nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK?
- b. Bagaimana putusan Pengadilan Agama No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK jika ditelaah menggunakan teori *Maqāṣid Syariah* dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Dari setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak ingin dicapai, oleh sebab itu tujuan dari penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan yang mendasari putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK.
- b. Untuk menelusuri apa putusan pengadilan agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK menurut kajian *Maqāṣid Syariah* dan Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan atau tujuan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan tentang perkawinan khususnya terkait dengan pernikahan di bawah umur.
- b. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi patokan kepada masyarakat mengenai permohonan dispensasi nikah di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Terkait pembahasan mengenai dispensasi nikah di bawah umur, ditemukan banyak sekali penelitian yang menjadikan materi serupa sebagai objeknya. Disini penulis menemukan beberapa penelitian yang juga berkaitan dengan pembahasan dispensasi nikah di bawah umur diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan) yang ditulis oleh Norhasanah. Dalam penelitian skripsi ini diperoleh hasil pembahasan bahwa Pertimbangan hukum dalam uji materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hakim secara jelas menggunakan metode interpretasi gramatikal kata “atau” dalam teks pasal tersebut. Sehingga diketahui maksud UUP memberi pilihan bebas bagi masyarakat yang ingin meminta dispensasi kawin dengan ketentuan adanya kesulitan atau keterbatasan akses menuju wilayah hukum Pengadilan berada. Implikasi yang timbul akibat putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 yaitu secara yuridis putusan tersebut harus ditindak lanjuti agar dapat berlaku di masyarakat.⁸

Kedua, Jurnal yang berjudul “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan” ditulis oleh Qurrotul Ainiyah. Dipublikasikan melalui Seminar Nasional Islam Moderat UNWAHA Jombang pada 13 Juli 2018. Jurnal ini memaparkan bahwasanya Hak Asasi Manusia dalam Islam didasari oleh prinsip persamaan antara manusia yaitu semua manusia sama dihadapan Tuhan. Islam juga merupakan agama yang berkeadilan sesuai dengan prinsip keadilan Allah yang merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Hukum pernikahan Islam bertujuan untuk menuju kebahagiaan akhirat, maka Islam menggariskan sejumlah prinsip dasar, antara lain adalah : Kebebasan dalam memilih jodoh, Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, Saling melengkapi dan melindungi, Mu’asharah bi al-Ma’ruf, dan Monogami adalah berprinsip keadilan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia.⁹

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)” ditulis oleh Imam Syafii dan Freede Intang Chaosa diterbitkan melalui Jurnal Mabahits Vol.01 No.02 2020. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah

⁸ Norhasanah, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”, *Skripsi*, IAIN Palangkaraya: 2017.

⁹ Qurrotul Ainiyah, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan”, *Seminar Nasional Islam Moderat UNWAHA Jombang*: 13 Juli 2018.

Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi, hakim mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa aspek antara lain: aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁰

Keempat, Jurnal yang berjudul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” ditulis oleh Haris Hidayatullah dan Miftakhul Jannah diterbitkan melalui Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 34-61. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum diberikan kesempatan untuk berijtihad untuk lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.¹¹

¹⁰ Imam Syafii dan Freede Intang Chaosa “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal: Mabahits*, Vol.01 No.02 2020.

¹¹ Haris Hidayatullah dan Miftakhul Jannah “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam” *Jurnal: Hukum Keluarga Islam* Volume 5, Nomor 1, April 2020.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan” ditulis oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi diterbitkan melalui Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2 Halaman 175-197. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa bertambahnya batas usia untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin.¹²

Keenam, Jurnal yang berjudul “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah” ditulis oleh Agus Khalimi, Triana Sofiani, dan Tarmidzi dan dipublikasikan melalui jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah seharusnya diajukan

¹² Lia Amaliya, Sartika Dewi, “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan” *Jurnal: Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Volume 19 Nomor 2, hlm. 175-197.

dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ruh dari UU tersebut mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Akan tetapi ketiadaan penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar sehingga memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.¹³

Ketujuh, Jurnal yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaludin Yusup dan diterbitkan melalui jurnal *Al Ahwal* Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H. dalam jurnal ini dijelaskan apabila ditinjau dari perspektif kajian perlindungan anak, perkawinan dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis ataupun psikologis. Pernikahan dini akan berakibat pada tercabutnya hak-hak anak karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secarta instan.¹⁴

Kedelapan, Jurnal yang berjudul “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut *Maqasid Syariah*” ditulis oleh Khoiri dan dipublikasikan melalui jurnal *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* dan

¹³ Agus Khalimi, dkk, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalah” *jurnal: Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021.

¹⁴ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaludin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” *jurnal: Al Ahwal* Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H.

Kemanusiaan Vol.3 No.1 Juni 2021. Dalam jurnal ini diketahui bahwa pacaran terlalu lama bahkan sudah tunangan dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti perzinahan. Hal ini dalam pembahasan *maqāṣid syariah* termasuk kedalam pembahasan *hifdzun nasl* (menjaga keturunan). Pacaran terlalu lama juga beresiko menimbulkan fitnah dan pergunjangan yang mana hal ini termasuk ke dalam pembahasan *hifdzul aradh* (menjaga kehormatan).¹⁵

Dari sekian banyak penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur, belum ada penelitian yang mengkomparasikan objek tersebut dalam kajian *maqāṣid syariah* dan hak asasi manusia. Maka disini penulis akan memfokuskan penelitian ini dalam kajian komparasi antara *maqāṣid syariah* dan hak asasi manusia terhadap objek yang diteliti yaitu dispensasi nikah. Terlebih kepada fenomena yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PAYK.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid Syari'ah*

Teori *maqāṣid syariah* akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. *Maqāṣid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syari'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar

¹⁵ Khoiri, "Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah" *jurnal: Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol.3 No.1 Juni 2021.

dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹⁶

Definisi *maqasid syariah* menurut Muhammad al Yubi adalah Makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.¹⁷ Maka dapat dikatakan *Maqasid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat Islam.¹⁸

Secara garis besar, kajian hukum Islam memberikan gambaran tentang teori maqashid syariah dimana maqashid syariah dalam tingkat kebutuhan pokok (*Dharuriyat*) terbagi dalam enam unsur pokok yaitu¹⁹:

- Perlindungan Agama (*hifdz al-din*)
- Perlindungan Jiwa (*hifdz al-nafs*)
- Perlindungan Akal (*hifdz al-aql*)
- Perlindungan Keturunan (*hifdz al-nasl*)

¹⁶ Shidiq Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal: Sultan Agung* Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009.

¹⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Jurnal: Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 213.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 206.

¹⁹ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawasena Press, 2015, hlm. 64-65.

- Perlindungan Harta (*hifdz al-mal*)
- Perlindungan Kehormatan (*hifdz al-'ird*)²⁰

Beberapa unsur pokok tersebut diatas adalah upaya syariat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Namun dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan pengembangan unsur pokok *Maqasid Syariah* dari hasil pemikiran Jaser Audah untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.²¹ Pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”²² Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia

²⁰ Beberapa ulama sepakat untuk menambahkan perlindungan kehormatan sebagai salah satu unsur pokok diturunkannya syariat.

²¹ <https://kbbi.kata.web.id/hak-asasi-manusia/> diakses 2 November 2022.

²² Lihat UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.²³

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.²⁴

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.²⁵ Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai pisau analisis dalam membedah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK. Penulis juga akan menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pendamping

²³ Firdaus Arifin "Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, Dan Pengaturan" Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019, hlm. 1.

²⁴ Wilujeng, Sri R. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Jurnal: Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, vol. 18, no. 2, Dec. 2013.

²⁵ Lihat UU No 39 tahun 1999.

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian. Dari metode penelitian tersebut dapat diperoleh data dan materi yang akan dianalisa dari kajian yang ada. Metode penelitian juga berfungsi untuk membedah menganalisa standar tingkatan dalam suatu penelitian. Rangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta guna memperoleh data-data terkait putusan Pengadilan Agama Yogyakarta atas penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PAYK.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Metode penelitian ini akan memaparkan secara spesifik mengenai putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK dalam tinjauan Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah pendekatan ushul fikih dan normatif. Pendekatan *ushul fikih* dilakukan dengan mengkaji *maqāṣid syariah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan *normative* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK.

4. Teknik pengumpulan data

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan primer

Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 131/Pdt.P/2022/PA.YK., Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal penelitian tentang *Maqāṣid Syariah* hasil pemikiran Jaser Audah, dan data hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, skripsi, atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Data-data yang diperoleh selama penelitian dikumpulkan kemudian dibedah dengan metode deskriptif analisis komparatif menggunakan teori *Maqasid Syariah* dan teori Hak Asasi Manusia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Beberapa hal yang terkandung dalam bab pertama ini antara lain: latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Dalam bab ini dipaparkan dua teori yang dijadikan sebagai landasan sudut pandang yaitu teori *Maqasid Syariah* dan teori Hak Asasi Manusia.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai perkara permohonan dispensasi nikah di bawah umur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga uraian perkara yang termuat dalam putusan nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK tentang permohonan dispensasi nikah.

Bab keempat, berisi kajian analisa dan komparasi penulis menggunakan teori Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini beserta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penjabaran penelitian yang telah penulis uraikan pada bab – bab sebelumnya, maka penelitian tentang “Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāṣid Syari’ah* dan Hak Asasi Manusia” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan.

Dalam proses persidangan perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 131/Pdt.P/2022/PA YK, hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menemukan bukti atau fakta yang didapat selama pemeriksaan kepada para pihak yang menurut pertimbangan hakim sendiri tidak terlalu menimbulkan kemadharatan apabila perkara permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak sehingga hakim memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon dan membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara.

2. Dari analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA YK, penulis menemukan

bahwa hasil putusan tersebut bertentangan dengan keseluruhan nilai yang terkandung dalam teori *Maqāṣid Syari'ah* Kontemporer hasil pemikiran Jasser Auda. Akan tetapi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA YK tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu pasal 10 ayat (2), pasal 12, dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dalam penelitian dengan judul “Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 131/Pdt.P/2022/PA.YK Tentang Dispensasi Nikah Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* dan Hak Asasi Manusia”, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Kepada Pemerintah

1. Perlunya sosialisasi tentang pemberlakuan UU No 16 tahun 2019 yang intensif dan terpadu kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi bisa mengikutsertakan pihak – pihak yang terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, BKKBN, Kesehatan dan tokoh ulama setempat.
2. Diperlukan regulasi yang lebih rigid dalam hal penggunaan alat komunikasi (Smartphone).

b. Kepada Pihak Swasta

1. Buat acara atau program dengan menggunakan media sosial (televisi; face book; instagram; dll) yang dapat mengajak atau merubah dengan gaya hidup anak – anak remaja sekarang menjadi lebih baik.

c. Kepada Akademisi atau Insan Pendidikan

1. Perlunya kurikulum di SD, SMP dan SMA / sederajat yang lebih menekankan / menitik beratkan kepada akhlak luhur daripada penguasaan pengetahuan.
2. Optimalkan komunikasi dengan orang tua peserta didik dalam membimbing putra putri mereka dalam pendidikan. Terutama bagi siswa siswa yang sudah masuk masa pubertas.
3. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang Dispensasi Nikah dengan perspektif yang lain sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

Akhir kata, penulis mengakui atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Kritik dan saran kami harapkan dan terima untuk perbaikan dalam penelitian skripsi ini dan berikutnya. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran/Ulum Al Quran/Tafsir

<https://tafsirweb.com/>

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, Dan Pengaturan*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqhi*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.

Haris, Naim Abdul, *Fikih Munakahat*, Kudus: STAIN Kudus, 2008.

Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua, 2018.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhoksumawe: Unimal Press.

Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2015.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat : Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart, Tangerang, 2019.

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2014.

Suparman, Dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia.

Sutisna, Dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 131/Pdt.P/2022/PA YK diambil dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 7 Oktober 2022

E. Jurnal

Ainiyah, Qurrotul, “Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pernikahan Islam Sebagai Bukti Agama Berkeadilan”, Seminar Nasional Islam Moderat UNWAHA Jombang: 13 Juli 2018.

Amaliya, Lia, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 2.

Amin Al Hasan, Fahadil, dkk, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim”, jurnal Al Ahwal Vol. 14, No. 1, Tahun 2021 M/1442 H.

Hidayatullah, Haris, dkk “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020.

Khakim, M. Luthfi, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal NIZHAM*, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020.

- Khalimi, Agus, dkk, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Masalahah”, jurnal Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021.
- Khoiri, “Dispensasi Nikah Dengan Alasan Pacaran Terlalu Lama Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”, jurnal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol.3 No.1 Juni 2021.
- Musolli, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal At-Turast*, Vol. V, No 1 2018.
- Nisa, Sururiyah Wasiatun, “Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.21, No. 2 Desember 2021.
- Norhasanah, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”, Skripsi, IAIN Palangkaraya: 2017.
- Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama”, *Cross-Border*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021.
- Rahayu, Sri, dkk, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis”, *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Dec 2013.
- Retna Gumanti, Maqasid Syariah Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018.
- Shidiq, Ghofar, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV NO. 118 Juni-Agustus 2009.
- Shufiyah, Fauziatu, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya” *Jurnal: Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 1, Mei 8.
- Syafii, Imam, dkk, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Jurnal Mabahits* Vol.01 No.02 2020.

F. Data Elektronik

- Rosely, Sonya dkk. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja bagi Perkawinan Kristen di Indonesia)”.
Jurnal Hukum

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2253>.

<https://kbbi.kata.web.id/hak-asasi-manusia/> diakses 2 November 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 23 November 2022

<https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses 9 Desember 2022

<https://paralegal.id/pengertian/dispensasi/> diakses 9 Desember 2022

<https://www.pa-yogyakarta.go.id> diakses 17 Januari 2023

<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan> diunduh Senin, 28 Nov 2022

<http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah> diakses 28 November 2022

https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA, diakses 23 Maret 2023

G. Lain-lain

Wawancara dengan Hakim Drs. H. Bahran, MH, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 2023.